



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Pemalang tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pemalang. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan Prinsip Akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan opini.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.5.1.4.5 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang menyajikan aset tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 senilai Rp2.477,01 miliar dan Rp2.322,5 miliar. Pemerintah Kabupaten Pemalang belum melakukan pengendalian dan pengelolaan yang memadai atas aset tetap yang ditandai dengan: i) selisih saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 antara yang tersaji di Neraca dengan yang tersaji di SIMDA BMD senilai Rp29,72 miliar, ii) perbedaan data aset tetap tanah, jalan, irigasi dan jaringan antara KIB dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang daerah irigasi dan Keputusan Bupati tentang jalan Kabupaten masing-masing sebesar 638 ruas jalan dan 454 daerah irigasi, dan iii) perolehan aset tetap peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang berasal dari Belanja BOS pada tahun berjalan belum tercatat seluruhnya. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai aset tetap.

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika BPK dapat memeriksa bukti-bukti aset tetap per 31 Desember 2014 dan 2013, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang tanggal 31


Desember 2014 dan 2013, realisasi anggaran dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 21B/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2015, dan Nomor 21C/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2015 tanggal 30 April 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 30 April 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Penanggungjawab Pemeriksaan,**



Hery Subowo, SE., MPM., Ak., CA., CIA., CFE
Akuntan Register Negara No.D-17.698